

**SKRIPSI**

**ANALISIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN OKNUM MAHASISWA POLITEKNIK  
KESEHATAN MAKASSAR KEPADA  
MAHASISWA BARU**

***VICTIMOLOGICAL ANALYSIS OF CRIMINAL  
MISTREATMENT OF MAKASSAR HEALTH  
POLYTECHNIC STUDENTS TO  
NEW STUDENTS***



**Oleh:**

**DWI AGUNG NUGROHO PRAYITNO  
NIM. B011191316**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**SKRIPSI**

**ANALISIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN OKNUM MAHASISWA POLITEKNIK  
KESEHATAN MAKASSAR KEPADA  
MAHASISWA BARU**

***VICTIMOLOGICAL ANALYSIS OF CRIMINAL  
MISTREATMENT OF MAKASSAR HEALTH  
POLYTECHNIC STUDENTS TO  
NEW STUDENTS***



**Oleh:**

**DWI AGUNG NUGROHO PRAYITNO  
NIM. B011191316**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN  
PENGANIAYAAN OKNUM MAHASISWA POLITEKNIK  
KESEHATAN MAKASSAR KEPADA MAHASISWA BARU  
(STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR 2022)**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**

Disusun dan diajukan oleh :

**DWI AGUNG NUGROHO PRAYITNO**  
NIM. B011191316

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

# LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

## ANALISIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OKNUM MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR KEPADA MAHASISWA BARU

Disusun dan diajukan oleh

**DWI AGUNG NUGROHO PRAYITNO**


**B011191316**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Rabu, 26 April 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.  
NIP. 19590317 1987031 002



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.  
NIP. 19680125 1997022 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.  
NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### ANALISIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENGANIAYAAN OKNUM MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR KEPADA MAHASISWA BARU

Disusun dan diajukan oleh :

**DWI AGUNG NUGROHO PRAYITNO**  
NIM. B011191316


Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal, 26 April 2024

Menyetujui :

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Muhadar S.H., M.Si.  
NIP. 19590317 1987031 002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Wiwie Heryani S.H., M.H.  
NIP. 19680125 1997022 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---


**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Dwi Agung Nugroho Prayitno  
N I M : B011191316  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Viktimologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Oknum Mahasiswa Politeknik Kesehatan Makassar Kepada Mahasiswa Baru

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2024



## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Nama : Dwi Agung Nugroho Prayitno  
NIM : B011191316  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Usulan Penelitian yang berjudul **Analisis Viktimologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Oknum Mahasiswa Politeknik Kesehatan Makassar Kepada Mahasiswa Baru** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Usulan Penelitian ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 26 April 2024

Yang membuat pernyataan,



DWI AGUNG NUGROHO PRAYITNO  
NIM. B011191316

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Viktimologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Oknum Mahasiswa Politeknik Kesehatan Makassar Kepada Mahasiswa Baru”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Universitas Hasanuddin.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada para pihak yang telah memberikan berbagai macam bentuk dukungan, berupa doa, saran, pemikiran, moral, tenaga, dan material serta dukungan lainnya kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih ini diberikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K). sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. sebagai Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, Bapak Prof. Dr. Eng. Ir. Adi Maulana., S.T., M.Phil. sebagai Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis, Bapak Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D. sebagai Sekretaris Universitas Hasanuddin;



2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Maskun., S.H., LL.M sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina., S.H., M.A sebagai Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Keuangan, serta Dr. Ratnawati, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi;
3. Penasihat Akademik penulis, Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. Atas segala bimbingan yang diberikan selama penulis berada pada bangku perkuliahan;
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan penulis Pelajaran serta penalaran yang sangat berharga dan pengalaman hidup bagi penulis selama berada di bangku perkuliahan;
5. Seluruh Pegawai Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu serta melayani urusan administrasi yang berkenaan dengan perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini;
6. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si. sebagai Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Pendamping atas ilmu, berupa pengajaran moral maupun akademik yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi, serta telah membimbing penulis dari awal penulisan skripsi ini hingga selesai;

7. Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H sebagai Penilai I dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. sebagai Penilai II untuk ilmu, arahan, dan saran yang diberikan kepada penulis selama proses penyelesaian studi;
8. Ibu Dr.Nur Azisa, S.H., M.H sebagai Ketua Departemen Hukum Pidana yang telah memberi dukungan untuk penyelesaian studi penulis;
9. Ayahanda Bambang Tri Basuki dan Ibunda Margaretha sebagai orang tua penulis yang telah mendidik dan menjadi motivasi penulis untuk terus melangkah. Kepada saudara-saudara penulis, Aryo Wicaksono Bagus Setiawan dan Galih Prasetya Budi Sentosa yang senantiasa memotivasi dan memberi semangat kepada penulis dan segenap keluarga lainnya yang telah memotivasi dan membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
10. Bapak AKP. Muh. Yusuf Mattara, S.Sos, MM sebagai Kepala Polisi Sektor Rappocini, Bapak H. Hartawan, S.H., S.Psi., M.H., sebagai KANIT RESKRIM Polsek Rappocini, beserta jajaran Kepolisian Sektor Rappocini;
11. Kepada kawan-kawan seperjuangan Angkatan ADAGIUM 2019 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menemani penulis dari awal hingga akhir perkuliahan;
12. Kepada Keluarga Besar Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Komisariat Hukum Universitas Hasanuddin, baik itu kakak

senior maupun teman-teman seperjuangan selama menjadi mahasiswa, atas kehangatannya menerima penulis menjadi bagian dari keluarga;

13. Kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Universitas Hasanuddin, atas kehangatannya menerima penulis menjadi bagian dari keluarga;
14. Kepada saudara-saudara spesialis ilmu bebal, menemani penulis dalam berkenalan dengan suatu dunia yang baru, dunia dimana hanya yang kuat dalam menghadapi rintangan yang mampu bertahan. Muh. Fawwaz Abiyyu Abyan Ahkam, P Bagas Putra Pramadani, Muh. Arialdi Iskandar, Muh. Raihan Fadhil, Muh. Yasser Fauzan Nasrullah, Muh. Fadlillah Sandy, Fadhil Muhammad Alfarid, dan Arjuna Haryanto. Sungguh sebuah ikhtiar dan takdir yang sangat menyenangkan telah dipersatukan dengan mereka. Semoga kebebalaan ini, tetap berlanjut hingga nanti;
15. Kepada Keluarga Besar UKM Sepakbola Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, atas kehangatannya menerima penulis menjadi bagian dari keluarga;
16. Kepada Keluarga Besar LKMP Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, atas kehangatannya menerima penulis menjadi bagian dari keluarga;
17. Kepada Keluarga Besar UKM Sepakbola Universitas Hasanuddin, atas kehangatannya menerima penulis menjadi bagian dari keluarga;

18. Kepada Keluarga Besar ILSA (International Law Students Association) Chapter Hasanuddin University, atas kehangatannya menerima penulis menjadi bagian dari keluarga;
19. Kepada teman-teman Recht Air yakni, Juandayu, Angki, Haniel, Risno, dan Yogss;
20. Kepada teman-teman MAX-WIN yakni, Ipe, Abyyuu, Jimslic, Tondi, Bagas, Huda, Haikal, dan Asda;
21. Kepada teman-teman Arnold's Home yakni, Sultan Kego, Juan Humoris, Aniss, Semar mesem, Arnol kalo, Hedwiq, dan Sadrakkoppp;
22. Dan Kepada teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini tidak luput dari adanya kekeliruan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap saran dan kritikan yang membangun dari para pembaca. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap kalangan yang membacanya.

Makassar, 24 April 2024



Dwi Agung Nugroho Prayitno

## ABSTRAK

**DWI AGUNG NUGROHO PRAYITNO (B011191316)** dengan judul ***“Analisis Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oknum Mahasiswa Politeknik Kesehatan Makassar Kepada Mahasiswa Baru”***. Di bawah bimbingan **Muhadar** sebagai Pembimbing Utama dan **Wiwie Heryani** sebagai Pembimbing Pendamping

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek viktimologis dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap mahasiswa baru di Politeknik Kesehatan Makassar pada tanggal 23 September 2022 di Kota Makassar dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh mahasiswa di politeknik kesehatan Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang dilakukan di Kepolisian Resort Rappocini dan mewawancarai Penyidik atas nama Hartawan sebagai Kanit Reskrim Kepolisian Resort Rappocini dan korban penganiayaan bernama Muhammad Hardyan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan mewawancarai penyidik dan korban serta data sekunder didapatkan melalui penelitian kepustakaan yaitu mempelajari buku-buku dan karya ilmiah terkait viktimologi dan artikel berita terkait kasus yang diteliti.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum mahasiswa kepada mahasiswa baru. Hasil penelitian ini menunjukkan peranan aktif korban terhadap tindak pidana penganiayaan yang dialaminya dan menunjukkan bahwa dari sebelas korban hanya satu korban yang memberi keterangan pada penelitian ini penulis juga menemukan belum idealnya upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh mahasiswa di ruang lingkup kampus.

Kata kunci: Mahasiswa; Penganiayaan; Viktimologi

## **ABSTRACT**

***DWI AGUNG NUGROHO PRAYITNO (B011191316) with the title “Victimological Analysis of Criminal Mistreatment of Makassar Healthy Polytechnic Students To New Students”. Guided by Muhadar and Wiwie Heryani.***

*This study aims to determine the victimological aspects of the criminal act of persecution committed by students against a new students at the Makassar Health Polytechnic on September 23, 2022 in the city Makassar and the attempt to counteract the criminal offence of persecutions experienced by students at the Makassar Health Polytechnic.*

*This research uses empirical research methods conducted at the Rappocini Resort Police and interviewed the Investigator on behalf of Hartawan as the Criminal Investigation Unit of the Rappocini Resort Police and the victim of persecution named Muhammad Hardyan. The types of data used are primary data and secondary data. Primary data collection was carried out by interviewing investigators and victims and secondary data obtained through library research, namely studying books and scientific works related to victimology and news articles related to the case under study.*

*The results of this study indicate that the occurrence of criminal acts of persecution committed by unscrupulous students to new students. The results of this study indicate the active role of the victim in the criminal act of persecution he experienced and show that of the eleven victims only one victim gave information in this study the author also found that the countermeasures against criminal acts of persecution experienced by students in the scope of the campus were not ideal.*

*Keywords: Student; Persecution; Victimology.*

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>SAMPUL</b> .....	.ii
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	.iii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	.iv
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	.v
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	.vi
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN</b> .....	.vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	.viii
<b>ABSTRAK</b> .....	.xiii
<b>ABSTRACT</b> .....	.xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	.xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	.xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	.1
B. Rumusan Masalah .....	.9
C. Tujuan Penelitian .....	.9
D. Kegunaan Penelitian .....	.10
E. Keaslian Penelitian .....	.11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Viktimologi .....	.14
1. Pengertian Viktimologi .....	.14
2. Ruang Lingkup .....	.16
3. Teori-Teori Viktimologi .....	.18
4. Manfaat Viktimologi .....	.21

B. Korban.....	25
1. Pengertian Korban .....	25
2. Ruang Lingkup Korban .....	28
3. Hak dan Kewajiban Korban .....	29
4. Kualifikasi Korban .....	33
C. Penganiayaan .....	36
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan .....	36
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan .....	37
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan .....	47
D. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	49

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Tipe Penelitian .....	58
B. Lokasi Penelitian .....	58
C. Populasi dan Sampel .....	59
D. Jenis dan Sumber Data .....	59
E. Teknik Pengumpulan Data .....	60

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peranan Korban dalam Terjadinya Kejahatan Penganiayaan oleh Oknum Mahasiswa Politeknik Kesehatan Makassar.....	62
B. Bagaimana Upaya Peanggulangan Kejahatan Penganiayaan oleh Oknum Mahasiswa Politeknik Kesehatan Makassar kepada Mahasiswa Baru .....	72

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
-----------------------------	-----------



## DAFTAR LAMPIRAN

Surat Keterangan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Resor Kota Besar Makassar Sektor Rappocini.....	86
Dokumentasi Penelitian .....	87

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh warga negara, sangat banyak terjadi berbagai perbuatan tindak pidana, yang walaupun sebagian besar tindak pidana telah termuat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana secara tegas dijelaskan bahwa terdapat suatu ancaman terhadap sanksi pidana, kejahatan merupakan sebuah bentuk tindakan manusia yang seharusnya dikawal secara bersama-sama sehingga mampu membangun sebuah kehidupan bermasyarakat yang nyaman, aman, dan tertib.

Hukum Pidana di Indonesia merupakan salah satu pedoman yang sangat penting untuk mencapai sebuah keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang selanjutnya disingkat (KUHP), merupakan sebuah dasar yang kuat agar dapat menentukan sebuah perbuatan yang terlarang juga memiliki sanksi tegas bagi pelaku atau pelanggarnya. Ketentuan umum, kejahatan sampai dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang diatur dalam muatan KUHP.

Sebagian besar kejahatan adalah bagian dari kehidupan masyarakat dan terkadang menjadi peristiwa yang didapatkan sehari-hari. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar etika juga moral sehingga sebab kejahatan tersebut menimbulkan dampak merugikan bagi orang lain.

Kejahatan adalah suatu hal yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia yang ada di dunia, baik aktivitas politik, sosial, hingga ekonomi, dapat menjadi sebab kejahatan. Maka dari itu keberadaan kejahatan tidak dapat disesali, akan tetapi harus terus ditemukan bagaimana cara penanganan seperti melakukan usaha untuk menekan kualitas dan kuantitas sekecil mungkin berdasarkan kondisi dan situasi pada realita. Pada dasarnya problematika kejahatan berhubungan dengan masalah lain yang diantaranya sosial, ekonomi, politik, dan budaya dimana gejala tersebut mempengaruhi satu dan lainnya. Maka dari itu kejahatan merupakan korelasi yang ditimbulkan dari adanya keterkaitan antar gejala yang timbul dan saling mempengaruhi satu sama lain.<sup>1</sup>

Kejahatan yang dapat ditemukan di lingkungan sekitar yaitu kejahatan dalam bentuk kekerasan ataupun penganiayaan. Penganiayaan memang sangat sering terjadi di kehidupan masyarakat, baik itu penganiayaan ringan ataupun penganiayaan berat. Secara umum, bahwa tindak pidana yang dijelaskan dalam KUHP disebut dengan "penganiayaan". Dibuatnya pengaturan atas kejahatan terhadap raga manusia diperuntukkan kepada perlindungan dan pemenuhan hukum atas raga dari tindakan yang dapat berupa penyerangan ataupun bagian kecil daripada tubuh yang mengakibatkan rasa sakit dan luka. Terlebih luka yang disebabkan tersebut sangat fatal hingga menyebabkan kematian.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: C.V Akademika Pressindo, hlm. 3.

<sup>2</sup> Isnu Gunadi, 2015, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 100.

Dalam undang-undang pengertian penganiayaan tidak dijelaskan seperti apakah yang dimaksud penganiayaan (*mishandeling*), akan tetapi berdasar pada yurisprudensi, sesuatu dimaksud dengan penganiayaan adalah sebuah kesengajaan yang menyebabkan perasaan yang tidak nyaman, rasa sakit, maupun luka. Lebih lanjutnya lagi R. Soesilo memisahkan, sesungguhnya penganiayaan tersebut semua tindakannya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan memiliki maksud atau melewati batas yang diizinkan.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika melakukan suatu tindakan penganiayaan diancam dengan pidana penjara dengan masa paling lama dua tahun delapan bulan, dan apabila mengakibatkan luka berat, yang melakukan dapat diberikan ancaman dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila sampai mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun disetarakan dengan merusak kesehatan.<sup>4</sup>

Kehadiran pendidikan menjadi kebutuhan primer bagi warga negara, dimana menjadi dasar setiap orang untuk mengenali kemampuan dirinya dan merubah perilaku seseorang. Pendidikan sangat berperan penting dalam pembentukan karakter seseorang serta dalam membangun karakter yang stabil dalam membangun bangsa. Pada dasarnya pendidikan bertujuan mengubah perilaku sekaligus membantu manusia menjadi

---

<sup>3</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, hlm. 245.

<sup>4</sup> Tim Visi Yustisia, 2014, *3 Kitab Utama Hukum Indonesia*, Visimedia, Jakarta, hlm. 80.

cerdas.<sup>5</sup> Berdasar pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Tujuan Pendidikan, pendidikan didefinisikan sebagai usaha yang secara sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat maupun negara. Selain itu memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dan menjadikan mereka beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, kreatif, mandiri dan mampu menjadi pribadi yang baik dan bertakwa kepada Tuhan, membangun karakter kehidupan bernegara yang demokratis dan bertanggung jawab.<sup>6</sup>

Terkait dengan dunia pendidikan, mahasiswa adalah pelajar yang berada pendidikan tinggi. Pengertian mahasiswa menurut KBBI ialah, mahasiswa adalah individu yang sedang belajar di perguruan tinggi.<sup>7</sup> Sedangkan PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, menerangkan bahwa untuk menjadi bagian dari mahasiswa harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:<sup>8</sup>

1. Memiliki Surat Tanda Belajar pendidikan tingkat menengah;
2. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

---

<sup>5</sup> <https://ojs.unm.ac.id/societies/index> diakses pada 10 April 2022 Pukul 00.08 WITA.

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

<sup>7</sup> <https://kbbi.web.id/mahasiswa> diakses pada 10 April 2022 Pukul 00.18 WITA.

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang *Pendidikan Tinggi*

Orientasi pendidikan (ospek) sendiri adalah kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahunnya pada setiap perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta untuk memeriahkan acara penerimaan mahasiswa baru yang diklasifikasi menjadi 3 bagian untuk setiap kegiatan yaitu ospek universitas, ospek fakultas dan yang terakhir adalah perspektif prodi atau yang sering disebut dengan (Perspektif Jurusan). Di bawah ini adalah beberapa fungsi visioner yang dilaksanakan oleh universitas, fakultas, dan program gelar. Implementasi visi universitas adalah kegiatan implementasi perspektif dimana semua kegiatan merupakan gabungan dari pertemuan seluruh mahasiswa dan berkumpul untuk mengikuti kegiatan visi sedangkan beberapa kelompok mahasiswa dari berbagai fakultas mengikuti rangkaian acara yang telah dipersiapkan melalui panitia terkait seperti BEM ataupun organisasi terkait.<sup>9</sup>

Namun hal yang terjadi pada kasus ini berbeda, penganiayaan yang terjadi dilakukan diluar masa ospek, para mahasiswa baru dipanggil ke tempat tinggal oleh mahasiswa tingkat atas untuk diajak mengonsumsi minuman keras. Penganiayaan terjadi bukan didalam masa ospek. Kejadian yang terjadi ini bisa dinilai ada unsur kesengajaan dari kakak tingkat mereka di kampus untuk melakukan perundungan terhadap mahasiswa baru.

Berkaitan pada subjek korban kejahatan, tidak dapat kita pisahkan Viktimologi. Di dalam viktimologi beragam aspek yang berhubungan pada

---

<sup>9</sup> Ningrum, Adelaide Irma, 2018, *Bullying dan Kekerasan (Studi Kualitatif Ospek Fakultas di Universitas Airlangga)*, Jurnal Sosiologi Universitas Airlangga (2018), hlm 2.

korban, misalnya hak dan tanggung jawab korban, perlindungan korban, tujuan pengaturan berkorban dan sebagainya. *Victimology* berasal dari bahasa lain *Victim* berarti pengorbanan dan *Logos* berarti ilmu korban (kejahatan), secara terminologi viktimologi adalah studi yang meneliti korban, penyebab korban dan konsekuensi mengumpulkan korban, yang merupakan masalah manusia realitas sosial.<sup>10</sup> Pengembangan viktimologi sebagai penelitian Sains dalam masa pertumbuhannya tidak dapat dipisahkan dari kriminologi. Dalam bukunya, Von Hentig membagi korban menjadi enam kategori berdasarkan keadaan psikologisnya, yaitu:<sup>11</sup>

“a) Seorang yang depresi, lemah dan penurut; b) Seseorang yang ingin tahu, berdedikasi pada iman saya sendiri; c) Seorang wanita yang mencari pelepasan dari keburukan ditolak; d) Seseorang yang kesepian dan hancur, yang terekspos pencurian dan penipuan; e) Seseorang yang memengaruhi kekerasan dan; f) Siapa yang terjebak dan berjuang, siapa yang tidak tahan operasi pertahanan biasa”.

Menurut Leksikon kejahatan yang dikemukakan ahli, korban merupakan orang yang mengalami penderitaan fisik dan/atau mental, kehilangan atau perenggutan harta atau mengakibatkan kematian yang diakibatkan oleh tindakan atau kejahatan ringan yang dilakukan oleh

---

<sup>10</sup> Misbahul Huda, 2017, *Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Main Hakim Sendiri*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, hlm 12

<sup>11</sup> Yeni Widowaty. 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm 23.

pelanggar hukum dan lain-lain. Di sini jelas bahwa yang dimaksud dengan “orang yang mengalami penderitaan fisik dsb.” menjadi korban penghinaan atau kejahatan<sup>12</sup>. Rena Yulia menawarkan pemahaman tentang viktimologi dalam 3 tahap perkembangan. Pertama, viktimologi adalah ilmu yang hanya mempelajari korban kejahatan. Tahapan ini dimaksudkan sebagai hukuman viktimologi khusus. Pada tahap kedua yaitu, viktimologi sebagai ilmu yang tidak hanya mengkaji kejahatan, tetapi juga korban kecelakaan. Pada tahap ketiga yaitu ilmu viktimologi yang saat ini lebih banyak berkembang mengkaji masalah penyalahgunaan kekuasaan dan korban hak asasi manusia. Tahap ketiga disebut viktimologi baru.<sup>13</sup>

Didik M. Arief Mansur dan Elisatri Gulton menyatakan melalui viktimologi dapat dipahami beragam aspek yang dapat berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab dari munculnya kejahatan, cara seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak, dan kewajiban korban kejahatan.<sup>14</sup> Viktimologi memiliki pengertian yang lebih baik kepada korban kejahatan pelecehan seksual secara verbal sebagai dampak dari perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, juga sosial, dimana tujuannya adalah untuk menyatakan penjelasan mengenai perlindungan kepada korban yang sesungguhnya dan hubungan pelaku dan korban juga memberikan keyakinan serta

---

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm 9.

<sup>13</sup> Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 44

<sup>14</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisatri Gulton. 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita* Raja Grafindo, Jakarta, hlm 33



kesadaran bahwa masing-masing orang mempunyai hak untuk memahami bahaya yang dihadapi dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lain.

Dalam usaha untuk memberikan pengertian yang lebih baik agar warga negara dapat lebih waspada dalam menciptakan rasa aman dan kehidupan yang aman serta meliputi pengetahuan mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan bagaimana menghindari bahaya. Viktimologi memiliki fungsi untuk meneliti sejauh mana perlindungan kepada korban saat terjadinya kejahatan pelecehan seksual secara langsung, serta apa yang dapat menjadi kendala sehingga perlindungan yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah terhadap seseorang yang telah menjadi korban kejahatan dapat terbatalan. Disini dapat dilihat bahwa korban sebenarnya juga berperan dalam terjadinya kejahatan, walaupun peran korban disini dapat bersifat aktif maupun pasif tapi korban juga turut andil secara fungsional dalam terjadinya kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan pelaku utama dan si penjahat atau pelaku dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si pelaku yang berakibat atas penderitaan korban. Namun tidak dapat pungkiri bahwa korban tetaplah seseorang yang dirugikan secara fisik maupun non fisik.

Berdasarkan pada uraian di atas, penulis hendak untuk meneliti, mengkaji dan selanjutnya menuangkannya dalam haturan karya tulis

dengan bentuk skripsi dengan judul: “Analisis Viktimologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Oknum Mahasiswa Politeknik Kesehatan Makassar Kepada Mahasiswa Baru”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah penulis haturkan untuk menjadi fokus penelitian kali ini, yaitu:

1. Bagaimanakah peranan korban dalam terjadinya kejahatan penganiayaan oleh oknum mahasiswa Politeknik Kesehatan Makassar?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan penganiayaan oleh oknum mahasiswa Politeknik Kesehatan Makassar kepada mahasiswa baru?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini dilakukan merupakan sebagai berikut:

1. Untuk dapat menganalisa peran korban terhadap terjadinya kejahatan penganiayaan terhadap dirinya oleh oknum mahasiswa Politeknik Kesehatan Makassar.
2. Untuk menganalisis upaya penanggulangan terhadap kejahatan penganiayaan oleh oknum mahasiswa Politeknik Kesehatan Makassar kepada mahasiswa baru.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang luas. Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang Analisis Viktimologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Oknum Mahasiswa Politeknik Kesehatan Makassar Kepada Mahasiswa Baru (Studi Kasus Di Kota Makassar 2022). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih penelitian terhadap perkembangan Ilmu Hukum khususnya bidang Hukum Pidana bagi mahasiswa, tenaga pengajar hingga praktisi dalam penulisan karya ilmiah dan hasil penelitian ini.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan yang bermanfaat dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dalam lingkup kampus serta dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam upaya pencegahan sekaligus penindakan tindak pidana penganiayaan di lingkup kampus.

## **E. Keaslian Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis membandingkan dengan dua judul penelitian, yaitu:

### **1. Saiful Tri Yudistira**

Dengan judul skripsi “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar Tahun 2017-2019)”, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa di Kota Makassar?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa di Kota Makassar?

Perbedaan dari penelitian Saiful Tri Yudistira dengan penelitian penulis yaitu terletak pada dua hal. Pertama, penelitian yang dilakukan adalah penulis lebih fokus kepada suatu perspektif viktimologi atau peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan, sedangkan penelitian yang dilakukan Saiful Tri Yudistira yaitu lebih mengarah kepada suatu perspektif kriminologi atau kejahatan dalam terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan. Perbedaan kedua adalah terletak pada kurun waktu penelitian, waktu yang penelitian yang dilakukan penulis pada tahun 2022

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Saiful Tri Yudistira pada tahun 2017-2019.

## 2. Nurindah Eka Fitriani

Dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka)”, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil dan formil perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka)?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memutuskan tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka)?

Perbedaan dari penelitian Nurindah Eka Fitriani dengan penelitian penulis memiliki dua perbedaan, yang pertama adalah penelitian penulis lebih fokus kepada penganiayaan yang dilakukan oleh senior terhadap mahasiswa baru di kampus. Sedangkan penelitian dari Nurindah Eka Fitriani lebih fokus kepada penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat. Kedua, yakni metode penelitian, Nurindah Eka

Fitriani menggunakan metode normatif, sedangkan penulis menggunakan metode penelitian empiris.

### 3. Binar Suru Ristiardi

Dengan judul skripsi “Penganiayaan dalam Kegiatan Militer Terhadap Anggota (Studi Kasus Putusan Nomor: 06-K/PMT.III/AL/IX/2010)”. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anggota militer atas dasar salah paham?
- b. Perlindungan hukum apa bagi anggota militer yang menjadi korban penganiayaan?

Pada penelitian ini fokus membahas tentang bagaimana unsur-unsur tindak pidana dan perlindungan hukum untuk anggota TNI yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh sesama anggota TNI atas dasar kesalahpahaman dan penelitian ini menggunakan metode normatif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis lebih fokus kepada suatu perspektif viktimologi atau peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Viktimologi

##### 1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi sebagai sebuah terminologi ilmiah pertama kali dikembangkan oleh para pakar kriminologi, terutama Hans von Hentig dengan bukunya yang berjudul *The Criminal and His Victim: Studies in the Sociobiology of Crime* pada tahun 1948. Bahwasannya selalu terdapat hubungan pelaku-korban dalam fenomena kejahatan, demikianlah implikasi atas status ontologis masing-masing pihak sebagai manusia yang berinteraksi satu sama lain. Berbagai interaksi tersebut dapat dalam bentuk daya tolak (*repulsion*) maupun daya tarik (*attraction*).<sup>15</sup> Disisi lain, mekanisme hukum berfokus pada siapa yang bertindak dan subjek yang menerima tindakan tersebut, sehingga variabel yang ditampakkan adalah kriteria subjek-objek yang bukan merupakan kondisi sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Dalam artian, jika dipandang secara lebih luas, sejatinya korban juga berkontribusi dalam membentuk dan mencetak para penjahat.<sup>16</sup>

Pada awalnya, fokus penyelidikan viktimologi yang dilakukan oleh para perintisnya adalah perihal terbukanya kemungkinan bahwasannya orang-orang yang mengalami penderitaan dan kerugian turut berbagi

---

<sup>15</sup> Hans von Hentig, 1948, *The Criminal and His Victim – Studies in the sociobiology of Crime*, Yale University Press, New Haven, hlm. 384

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 384.

tanggung jawab dengan para pelaku (pelanggar hukum) atas kemalangan yang menimpanya. Namun pada tahun 1970-an, terjadi pergeseran orientasi studi viktimologi yang diakibatkan oleh lebih dicondongkannya diskursus perihal pencegahan viktimisasi.<sup>17</sup>

Lebih lanjut, secara etimologi viktimologi berasal dari bahasa latin yang tersusun dari dua kata yaitu, *victima* yang berarti korban dan *logos* yang dapat dimaknasi sebagai ilmu. Sedangkan jika merujuk pada *Black's Law Dictionary* yang dimaksud *victim* (korban) yaitu: *a person harmed by a crime, tort, or other wrong*.<sup>18</sup> Senada dengan pandangan tersebut, menurut Arief Gosita, viktimologi adalah sebuah studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban, serta akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia yang tidak dapat dipungkiri beriringan dengan kenyataan sosial.<sup>19</sup> Berangkat dari pendapat tersebut, ruang lingkup kajian viktimologi sejatinya berhubungan dengan beragam disiplin ilmu misalnya (namun tidak terbatas pada) psikologi atau kriminologi.

Dengan demikian viktimologi didudukkan sebagai suatu ilmu bantu bagi disiplin-disiplin ilmu lainnya yang berkaitan dengan perihal korban. Jika dikaitkan dengan ilmu hukum, maka cabang ilmu hukum yang paling berkorelasi adalah hukum pidana. Viktimologi memiliki fokus pembahasan terhadap pihak yang menjadi korban. Kesalahan seorang korban dapat membuat orang menjadi korban terhadap diri sendiri, peranan korban

---

<sup>17</sup> Lihat <https://www.britannica.com/topic/victimology>, diakses pada 22 Juni 2023.

<sup>18</sup> Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, West, United States of America, hlm. 1.703.

<sup>19</sup> Mahrus Ali, 2021, *Viktimologi*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 2



secara langsung ataupun tidak secara langsung, dan tanpa keterlibatan si korban. Terdapatnya suatu korban tanpa peranan langsung dari si korban bisa terjadi akibat dari keadaan, yaitu sifat, keberadaan, tempat ataupun karena faktor waktu. Dari pengertian itulah viktimologi bisa dikatakan memiliki ruang lingkup yang mempunyai ruang lingkup yang melingkupi bagaimana seseorang dapat dikatakan sebagai korban. Maka dari itu, batas maupun ruang lingkup viktimologi di tentukan oleh apa yang dinamakan *victimity*, atau di sebut juga dengan “Viktimisasi”.<sup>20</sup>

## 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup viktimologi dapat dirujuk dengan melihat apa yang menjadi tujuan daripada viktimologi tersebut. Menurut Separovich ada tiga tujuan viktimologi yaitu:

- a) Menganalisis berbagai aspek masalah korban.

Maksudnya adalah untuk menyelidiki berbagai aspek masalah korban yang meliputi kerugian dan/atau penderitaan korban.

- b) Menjelaskan sebab-sebab terjadinya pengorbanan.

Penjelasan tersebut meliputi analisis tentang faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya korban. Bahwasannya timbulnya korban tidak mutlak disebabkan oleh kesalahan pelaku kejahatan, namun dapat pula disebabkan oleh kesalahan korban.

---

<sup>20</sup> J. E. Sahetapy, 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 25.

c) Menciptakan suatu sistem kebijakan.

Dengan maksud untuk mengurangi penderitaan manusia. Hal ini dapat berupa kebijakan perlindungan hukum bagi korban dalam sistem peradilan pidana maupun kebijakan lain berupa restitusi dan/atau kompensasi.<sup>21</sup>

Oleh karena itu, penyelidikan mengenai korban yang dilakukan dalam studi viktimologi memiliki dua gagasan utama, yaitu:

- a. Konteks sosial yang menjadi tempat terjadinya viktimisasi. Hal ini meliputi nilai-nilai kultur oleh masyarakat yang dapat memengaruhi kedudukan pihak korban maupun pelaku.
- b. Akibat sosial dari adanya viktimisasi yang dapat berpengaruh buruk terhadap seluruh komponen masyarakat yang ada.<sup>22</sup>

Oleh karena kejahatan dalam suatu negara modern merupakan perbuatan yang didasarkan atas konstruk yuridis, maka penting untuk melihat hubungan antara *das sollen* dan *das sein*. Viktimologi yang menggunakan metode komprehensif dapat memberikan perspektif yang lebih luas dikarenakan sifatnya yang multidisipliner.

Jika dilihat dari proses pertumbuhannya, viktimologi memandang kejahatan dalam tiga segi: *pertama*, peranan korban dalam hadirnya kejahatan; *kedua*, perlindungan hak korban yang terabaikan dibanding hak

---

<sup>21</sup> Budi Sastra Panjaitan, 2022, *Viktimologi Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana dan Korban*, Amerta Media, Jawa Tengah, hlm. 12.

<sup>22</sup> Maya Indah, 2019, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, hlm. 19.

pelaku; *ketiga*, perlindungan hak korban yang juga mencakupi kejahatan non-konvensional (kejahatan struktural).<sup>23</sup>

### 3. Teori-Teori Viktimologi

#### a) *Positivist Victimology*

Layaknya kriminologi positivis yang berusaha mencari penyebab terjadinya perilaku kejahatan (*criminal*), penalaran logis yang sama juga diterapkan dalam pendekatan viktimologi positivis. Dalam viktimologi positivis dilakukan penyelidikan sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Pengukuran jumlah viktimisasi;
- b. Pengembangan tipologi viktimisasi;
- c. Penjelasan mengapa beberapa orang lebih rentan terhadap viktimisasi daripada yang lain; dan
- d. Relasi antara penjahat dan korban yang dapat menunjukkan cara-cara di mana korban dapat memicu kejahatan.

Penyelidikan ini dimaksudkan agar dapat menemukan indikator apa yang dapat membedakan korban dari individu ideal yang tidak mengalami kejahatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fattah berhasil mengemukakan sepuluh tipologi viktimisasi, yaitu:<sup>25</sup>

- a. *Opportunities*: hal ini berhubungan dengan karakteristik dan aktivitas daripada target (korban) potensial;

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 20-21

<sup>24</sup> Lorraine Wolhouter dkk, 2009, *Victimisation and Victim's Right*, Routledge-Cavendish, London and New York, hlm. 14.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 15.

- b. *Risk Factors*: karakteristik sosio-demografis seperti usia, jenis kelamin, wilayah tempat tinggal atau ketiadaan perwalian;
- c. *Motivated Offender*: kriteria yang digunakan oleh pelaku untuk memilih korbannya;
- d. *Exposure*: terpaparnya korban dengan pelaku serta diiringi situasi yang berisiko meningkatkan bahaya kejahatan;
- e. *Association*: risiko viktimisasi juga lebih besar apabila korban memiliki kontak sosial yang dekat dengan calon pelaku kejahatan;
- f. *Dangerous times and dangerous places*: waktu yang berisiko seperti saat tengah malam dan tempat yang berisiko seperti lokasi hiburan umum;
- g. *High-risk activities*: seperti kegiatan mencari kesenangan yang condong pada aktivitas ilegal;
- h. *Defensive/avoidance behaviours*: bahkan orang yang menetap di tempat aman seperti rumah guna menghindari risiko viktimisasi tidak menutup kemungkinan akan tetap menjadi korban; dan
- i. *Structural/cultural proneness*: serta orang yang tidak berdaya dan dalam keadaan kekurangan juga lebih dimungkinkan untuk menjadi korban kejahatan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwasannya viktimologi positivis berkontribusi dalam pengembangan cara-cara untuk mengukur sifat dan cakupan kejahatan yang terkadang tidak terdeteksi pada data resmi instansi negara seperti kepolisian atau kejaksaan. Luaran

ini merupakan dampak daripada kaidah-kaidah positivisme yang menekankan pada pencarian kebenaran (koresponden) yang bertumpu pada data hasil observasi untuk kemudian divalidasi. Dalam artian memiliki metodologi yang berbeda dengan kebenaran menurut hukum (*legal framework*).

b) *Critical Victimology*

Viktimologi kritis timbul sebagai akibat dari penolakan atas paham viktimologi positivistis yang dinilai menyembunyikan nilai-nilai teoritis dengan kedok objektivitas. Kritik yang juga digaungkan terhadap viktimologi positivistis adalah persoalan gagalnya para penegak hukum atau hukum itu sendiri dalam memahami apa itu korban. Disisi lain, viktimologi radikal juga cenderung terjebak dalam kaidah viktimologi positivistis yang berusaha menekankan pada adanya kemungkinan untuk menemukan prinsip-prinsip universal atau pola umum dalam melihat proses viktimisasi tanpa memperdulikan aspek historisnya secara spesifik.<sup>26</sup>

Dengan demikian, untuk memecahkan permasalahan yang dimiliki oleh aliran viktimologi positivistis dan ataupun radikal, Mawby dan Walklate mengembangkan viktimologi kritis yang berfokus pada penyelidikan realitas kehidupan korban serta bagaimana struktur sosial membentuk realitas kehidupan tersebut. Konsep tentang apa yang disebut "*real*" (nyata) berangkat dari realitas yang mendasari penampakan sesuatu.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 26-27

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 27.

Lebih lanjut, viktimologi kritis juga mengkampanyekan peran daripada korban dalam membentuk realitas kehidupannya masing-masing. Bahwasannya para korban memiliki potensi baik untuk mempertahankan atau mengubah kondisi dimana mereka menjadi korban. Asumsi tersebut merupakan implikasi daripada pemahaman mengenai bagaimana proses sejarah, budaya dan sosio-ekonomi, serta kekuatan negara terbentuk melalui tindakan individu tertentu pada saat-saat tertentu.<sup>28</sup>

#### 4. Manfaat Viktimologi

Manfaat yang dihasilkan dari mempelajari suatu pengetahuan merupakan faktor terpenting terhadap pengembangan ilmu atau pengetahuan tersebut. Maka dari itu, jika ada terdapat ilmu pengetahuan yang tidak memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis dalam pengembangannya, maka ilmu pengetahuan tersebut sia-sia atau tidak dapat dikatakan sebagai ilmu. Hal yang sama juga berlaku untuk mempelajari viktimologi, dengan dipelajarinya viktimologi diharapkan akan memperoleh banyak manfaat.

Dalam studi viktimologi, akan dijumpai beberapa gambaran-gambaran terjadinya viktimisasi. Dalam proses tersebut, kejahatan dapat dimengerti secara lebih luas. Pahaman pada pengetahuan kejahatan ini didapat dengan mempelajari proses terjadinya kejahatan sampai dampak-

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 28.

dampak yang dialami oleh si korban dari kejahatan tersebut. Kejahatan juga dapat dipelajari bukan hanya dari sisi pelaku namun juga dari sisi korban.<sup>29</sup>

Manfaat Viktimologi menurut Arief Gosita<sup>30</sup> adalah sebagai berikut:

- 1) Viktimologi menjelaskan hakikat dari siapa korban dan siapa yang menimbulkan korban, apa arti dari viktimisasi dan proses terjadinya viktimisasi bagi mereka yang terlibat langsung dalam proses viktimisasi;
- 2) Viktimologi memberikan sebuah bantuan dalam pengertian yang lebih baik tentang korban akibat dari tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya bukan lain untuk memuji-muji pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan tentang seperti apa kedudukan korban serta bagaimana hubungannya dengan pihak pelaku dan juga pihak-pihak lainnya. Kejelasan ini sangatlah penting dalam menjalankan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi mencapai keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat jelas dalam eksistensi suatu viktimisasi;
- 3) Viktimologi memberikan suatu kepercayaan, bahwa setiap individu manusia memiliki hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang akan dihadapinya yang berkaitan dengan kehidupan

---

<sup>29</sup> Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan (dalam: Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.20.

<sup>30</sup> Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, hlm.37-38.

pekerjaan mereka. Terpenting dalam bidang penyuluhan dan pembinaan agar tidak menjadi korban struktural atau non-struktural, yang tidak lain tujuan tersebut adalah memberikan pengertian yang baik dan menjadi lebih waspada;

- 4) Viktimologi juga memberi perhatian terhadap masalah viktimisasi yang tidak langsung misalnya, efek dari politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyuaapan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap manusia, akibat polusi industri terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat melakukan penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan; dan
- 5) Viktimologi juga merupakan suatu dasar pemikiran terhadap penyelesaian suatu masalah kriminal. Pendapat-pendapat viktimologi juga digunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi atas pengadilan kepada pelaku kriminal. Mempelajari seorang korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, juga merupakan studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

Manfaat viktimologi memiliki 3 hal yang utama dalam mempelajari manfaat studi atas korban:

- a) Manfaat yang berkenaan terhadap usaha untuk membela hak-hak korban dan perlindungan hukum;
- b) Manfaat yang berkaitan dengan pernyataan atas peran korban dalam sebuah tindak pidana; dan



- c) Manfaat yang berkaitan dengan tindakan pencegahan atas terjadinya korban.

Manfaat lain dari viktimologi juga dapat dipahaminya terkait bagaimana kedudukan dari korban sebagai penyebab terjadinya kriminalitas dari mencari sebuah kebenaran juga memahami akan permasalahan kejahatan, delikueni dan deviasi sebagai satu proposisi yang sebenarnya secara dimensional.

Viktimologi juga memiliki peran dalam peristiwa penghormatan hak-hak asasi manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban asasi yang setara dan seimbang (*equality before the law*).

Kemudian bagi anggota aparat penegak hukum, viktimologi membantu upaya meminimalisir kejahatan. Melalui viktimologi, akan lebih mudah dipahami penyebab atas timbulnya suatu kejahatan, seperti apa modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam melancarkan aksinya, serta aspek-aspek lain yang terkait.

Selanjutnya bagi kehakiman, dalam keadaan ini hakim sebagai penentu pada pengadilan yang sebagai penentuan putusan hukum yang melaksanakan tugas luhurnya, yaitu melakukan penegakan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, dengan hadirnya viktimologi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi saja dalam sebuah persidangan suatu perkara, akan tetapi korban juga turut langsung memahami kepentingan serta penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau

tindak pidana maka dari itu apa yang menjadi harapan dari korban kepada pelaku sedikit lebih dapat terkonkretisasi dalam suatu putusan hakim.<sup>31</sup>

## **B. Korban**

### 1. Pengertian Korban

Pembahasan mengenai korban, tidak dapat terlepas dari suatu ilmu pengetahuan yang mendasarinya yaitu viktimologi. Kehadiran dari penelitian kepada korban merupakan suatu aspek penyeimbangan pada penelitian oleh pelaku yang melalui ilmu kriminologi. Permasalahan korban juga bukanlah permasalahan yang baru dalam suatu tindak pidana, karena korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Korban juga memiliki peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana tersebut.

Pelaku dan korban layaknya dua sisi mata uang, dimana dalam tindak pidana pasti akan ada pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Hal ini dapat dibuktikan di dalam delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP), yang rumusan deliknya "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Artinya, dari rumusan delik ini adanya suatu penyebab yang menimbulkan korban dari tindakan pelaku tersebut. Akibat seseorang tersebut menjadi korban tindak pidana, seharusnya diberikan perlindungan hukum terhadap perbuatan yang dialaminya. Untuk

---

<sup>31</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Op.Cit.* hlm. 39.

mengetahui tentang korban tersebut terutama hak-haknya, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian korban sebagai dasar pemikiran.<sup>32</sup>

Korban menurut KBBI merupakan pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban; orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya. Arief Gosita memberikan pengertian di dalam bukunya Siswanto Sunarso korban merupakan mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Korban yang berkaitan dalam suatu tindak pidana juga disebut sebagai *victim*, yang oleh seorang ahli Abdussalam memberikan pengertian *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh suatu tindak pidana dan lainnya. Beberapa ahli lain juga memberikan pengertian korban, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Menurut Barda Nawawi, korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.

---

<sup>32</sup> Siswanto Sunarso, 2015, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 63.

<sup>33</sup> Bambang Waluyo, 2016, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

- b. Menurut Muladi mengemukakan korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial, terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.
- c. Agung Wahyono dan Siti Rahayu mengemukakan bahwa korban adalah mereka yang menderita baik rohani maupun jasmani akibat dari suatu perbuatan atau bukan perbuatan, juga karena suatu perbuatan diluar batas kemampuan korban baik berupa tindakan individu maupun karena ketentuan dalam undang-undang yang menunjuk pada sistem dan struktur tertentu.

Pengertian korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 *United Nations of Basic Prinsiples of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan) mendefinisikan bahwa:<sup>34</sup>

*“Victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substansial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of*

---

<sup>34</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 84.

*criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse of power.”*

Sama halnya dengan deklarasi PBB bahwa korban menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>35</sup>

## 2. Ruang Lingkup Korban

Korban kejahatan pada awalnya adalah korban orang perseorangan atau individu. Hal ini karena lazimnya yang terjadi di masyarakat kejahatan yang terjadi adalah pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya. Namun pada tahap perkembangan, korban kejahatan bukan saja orang perorangan tetapi meluas dan kompleks.<sup>36</sup> Presepsi mengenai korban tidak hanya mengenai jumlah korban baik individu maupun kelompok (orang), tetapi meluas lagi pada korporasi, institusi, pemerintah, swasta, bangsa dan negara. Lebih luas lagi dijabarkan Abdussalam mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Korban perseorangan merupakan setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan jiwa, fisik, materiel, maupun nonmateriel.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 101.

<sup>36</sup> Widiartana, G. 2014, *Viktimologi Prespektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 19.

<sup>37</sup> *Ibid*.

- b. Korban institusi adalah setiap institusi yang terdampak pada penderitaan kerugian dalam menjalankan tugasnya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam. Kemudian bila dikaitkan dengan kejahatan secara kualitas dan kuantitas dapat ditambahkan pada beberapa perkara seperti korupsi, terorisme, narkoba, perusakan lingkungan dan *illegal logging*.
- c. Korban lingkungan hidup adalah setiap ekosistem alam yang mengalami bencana yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
- d. Korban masyarakat adalah, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan secara rasial tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil, pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

### 3. Hak dan Kewajiban Korban

Dalam perkembangannya, hukum acara pidana di Indonesia tidak hanya memuat pengaturan mengenai hak-hak tersangka/terdakwa yakni terkait ganti kerugian, rehabilitasi, dan penggabungan perkara. Hak-hak korban pun telah diakui, yang mana hak-hak ini dapat pula disertai dengan

kewajiban-kewajiban yang ada. Hak korban lantas digariskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban yakni sebagai berikut:<sup>38</sup>

“(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;

---

<sup>38</sup> Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12.

- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai bataswaktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.”

Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban dinyatakan bahwa hak-hak yang telah dijabarkan pada ayat (1) diberikan pada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu selaras dengan Keputusan LPSK. Kemudian pada penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud sebagai “tindak pidana dalam kasus tertentu” antara lain: tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan/atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.<sup>39</sup>

Menurut Bambang Waluyo bahwa terdapat hak perlindungan yang keberlakuannya bersifat otomatis, yakni pemenuhan hak dan perlindungan yang diberikan oleh negara yang berlaku kepada semua warga negara. Hak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang dijamin baik oleh konstitusi maupun undang-undang serta peraturan perundang-undangan yang lain.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 13-15.



Selain dari pada hak-hak yang telah ada melalui peraturan perundang-undangan maka adapun kewajiban yang dapat ditunaikan oleh korban. Adapun kewajiban korban menurut Arif Gosita yang dikutip oleh Bambang Waluyo bahwa antara lain:<sup>41</sup>

- a) Tidak sendiri membuat korban dalam mengadakan pembalasan (main hakim sendiri);
- b) Berpartisipasi bersama masyarakat untuk mencegah perbuatan, dan korban lebih banyak lagi;
- c) Mencegah kehancuran dari pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun orang lain;
- d) Ikut serta dalam membina perbuatan korban;
- e) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
- f) Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban;
- g) Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuan (mencicil bertahap/imbalan jasa); dan
- h) Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

Secara khusus dalam peraturan perundang-undang belum mengatur terkait kewajiban yang dapat ditunaikan oleh korban, sehingga perlu ditegaskan bahwa kewajiban ini bukan kewajiban hukum.<sup>42</sup>

#### 4. Kualifikasi Korban

Korban secara mendasar bukan hanya terdiri dari orang seperorangan ataupun kelompok yang secara langsung menderita yang disebabkan atas perbuatan atau tindakan dari pelaku yang memberikan kerugian atau penderitaan bagi diri sendiri, atau kelompoknya; terkadang lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga, tanggungan langsung dari korban. Kerugian yang dialami oleh korban akibat terjadinya kejahatan tidak selamanya berupa kerugian materi ataupun kerugian fisik saja, namun seringkali berdampak pada aspek psikologis dimana korban merasa tertekan dan tidak dapat menjalankan kehidupan sehari-hari akibat dari pengalaman traumatis yang dialami sebelumnya. Di sisi lain, kejahatan yang terjadi dapat menimbulkan trauma, kehilangan kepercayaan kepada masyarakat, serta munculnya rasa takut yang berkepanjangan, curiga, sinisme terhadap penegak hukum, dan lain-lain.<sup>43</sup>

Berdasar pada realita yang terjadi ini, ditinjau melalui paradigma kerugian serta penderitaan yang dialami oleh korban, Sellin dan Wolfgang mengklasifikasinya kepada:<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>43</sup> Didik M.Arief Mansyur dan ElisatrisGultom, *Op.cit*, hlm 73.

<sup>44</sup> *Ibid*.

- 1) *Primary victimization*, diman korban berupa individu atau berupa perorangan (bukan kelompok);
- 2) *Secondary victimization*, korban kelompok misalnya badan hukum;
- 3) *Tertiary victimization*, korban masyarakat luas;
- 4) *No victimization*, korban yang tidak dapat diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produk.

Sesuai pada pendapat tersebut, Separovic mengafirmasi dan juga menyatakan bahwa terdapat 4 kriteria dari objek yang menjadi korban dalam tindak pidana. Objek yang menderita tersebut antara lain: Korban individual, korban kolektif, korban abstrak, dan korban pada diri sendiri (pribadi).<sup>45</sup>

- 1) Korban individual, yaitu korban yang diderita oleh seseorang secara individual, seperti seseorang yang mati diakibatkan karena pembunuhan, dianiaya, diperdaya;
- 2) Korban kolektif, yaitu korban yang dialami oleh beberapa orang secara bersama, korban kolektif misalnya, korban yang mengalami pembantaian dengan tujuan penghapusan suku ataupun ras tertentu, korban perang antar golongan yang dapat disebut sebagai “genosida”. Termasuk dalam hal ini kerugian konsumen dalam suatu produk perusahaan sebagaimana yang terjadi dalam tragedi Thali Domide Afatir, di mana ratusan bayi terlahir cacat sebagai akibat dari

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 75.

konsumsi obat yang dipropagandakan dapat melindungi bayi yang sedang dikandung oleh seorang ibu;

- 3) Korban abstrak, adalah jenis korban yang sulit untuk dilihat secara jelas bahwa seseorang menjadi korban, misalnya korban kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum;
- 4) Korban pada diri sendiri, yaitu korban yang terjadi pada suatu jenis kejahatan, atau disebut “dengan kejahatan tanpa korban” (*crime without victim*) disebut juga korban sekaligus pelaku, karena yang menjadi korban adalah pelakunya sendiri, seolah-olah tidak ada korban. Contoh jenis ini korban aborsi, pecandu obat, judi, bunuh diri dan lain-lain.

Mendelsohn juga menyatakan bahwa keterlibatan korban atasterjadinya kejahatan dapat dibedakan menjadi 6 kategori berdasarkan derajat kesalahannya, yaitu:

1. Korban sama sekali tidak bersalah;
2. Seseorang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri;
3. Korban sama salahnya dengan pelaku;
4. Korban lebih bersalah daripada pelaku;
5. Korban adalah satu-satunya yang bersalah;
6. Korban pura-pura dan korban imajinasi.

Memang banyak korban andil dalam terjadinya kejahatan. Derajat kecilnya peran korban, misalnya korban lalai, sehingga muncul atau terjadinya tindak pidana. Dapat terjadi pula dalam hal korban menarik

perhatian pelaku, misalnya korban menyukai memperlihatkan kekayaan, overreacting, atau perilaku lain yang dapat menggugah pelaku melakukan tindak pidana. Dapat terjadi pula bila korban seorang perempuan yang sering berpakaian atau berperilaku seksi dan merangsang atau tidak sopan, bukan saja ikut andil, sering terjadi korban sama salahnya dengan pelaku.<sup>46</sup>

### **C. Penganiayaan**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan**

Pada doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukannya dari pasal yang bersangkutan maka penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain, atau suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang akibatnya semata-mata merupakan tujuan dari si pelaku. Unsur-unsur dari penganiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Adanya perbuatan;
- c. Terdapat akibat perbuatan (dituju) yaitu :
  - Rasa sakit, tidak enak pada tubuh
  - Lukanya tubuh<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Rena Yulia, 2013, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 49.

<sup>47</sup> P.A.F Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 33.

d. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.

Pasal 351 KUHP menyatakan:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.<sup>48</sup>

## 2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya menyatakan pengertian penganiayaan dengan menyebutkan bahwa penganiayaan merupakan suatu kesengajaan yang mengakibatkan timbulnya suatu rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Oleh karena hal tersebut, untuk dapat menyebutkan seseorang telah melakukan penganiayaan maka orang tersebut harus memiliki *opzet* atau kesengajaan untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Andi Hamzah, 2010, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 68.

<sup>49</sup> P.A.F. Lamintang, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 132

Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang menyakiti atau menyiksa manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.<sup>50</sup> Menurut R. Soesilo, pada yurisprudensi pengadilan, suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai penganiayaan berupa:

- a) Tindakan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak nyaman (penderitaan);
- b) Menyebabkan rasa sakit;
- c) Menyebabkan luka-luka.<sup>51</sup>

Kesengajaan seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana penganiayaan bukan hanya difokuskan dalam bentuk pemukulan atau pengirisan semata, bisa juga jika seseorang menganiaya dengan melakukan kekerasan merusak kesehatan orang lain. Apabila merusak kesehatan tersebut dilakukan dengan memberikan makanan atau minuman yang berbahaya untuk nyawa atau kesehatan orang, maka yang diterapkan merupakan Pasal 386 KUHP. Percobaan menganiaya tidak dipidana, akan tetapi percobaan penganiayaan yang sudah dipikirkan terlebih dahulu (*met voor bedachten rade*) dapat dipidana.<sup>52</sup>

Adapun jenis-jenis penganiayaan ialah:

- 1) Penganiayaan Biasa

---

<sup>50</sup> Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 34.

<sup>51</sup> R. Soesilo, *Op.cit*, hlm. 245.

<sup>52</sup> Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.71.

Dalam pemberian kualifikasi penganiayaan biasa (*gewone mishandeling*) yang disebut sebagai penganiayaan dengan bentuk pokok atau dapat dikatakan sebagai bentuk standar dalam ketentuan Pasal 351 sangat tepat, paling tidak agar dapat membedakannya dengan bentuk penganiayaan lainnya.

Perumusan Pasal 351 sebagai berikut:

1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500.- ;
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun;
3. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun;
4. Dengan penganiayaan disamakan merusak Kesehatan;
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berdasarkan doktrin dari arest-arest HR, penganiayaan ialah sebuah tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, dimana akibat semata-mata merupakan tujuan oleh petindak. Pengertian tersebut telah banyak disepakati semenjak adanya praktik hukum hingga saat ini. Dari penjelasan diatas maka penganiayaan memiliki beberapa unsur sebagai berikut:

- a) Adanya kesengajaan;
- b) Adanya perbuatan;



- c) Adanya akibat perbuatan (dituju) yakni:
  - a. Rasa sakit, tidak enak pada tubuh.
  - b. Lukanya tubuh.
- d) Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.

Pemaknaan penganiayaan menurut beberapa doktrin dan yurisprudensi memiliki perbedaan, pengertian penganiayaan menurut doktrin secara luas dibandingkan pengertian yang dianut dalam praktik hukum. Menurut doktrin memiliki arti yang tidak terbatas pada tujuan apa yang ingin dicapai terhadap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh. Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam perbuatan dengan harus melalui rasa sakit atau luka tubuh disadari, bukan merupakan syarat atau unsur dalam meniadakan pengertian penganiayaan, namun dianggap sebagai alasan penghapusan pidana. Menurut Pasal 351, penganiayaan dapat dibedakan menjadi:

- a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian (ayat 1);
  - b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (ayat 2);
  - c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (ayat 3);
  - d. Penganiayaan yang sengaja merusak kesehatan (ayat 4).
- 2) Penganiayaan Ringan

Kualifikasi kejahatan penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*) oleh undang-undang ialah penganiayaan yang dimuat dalam [Pasal 352, rumusannya sebagai berikut:

1. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit ataupun halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dapat dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.000,-;
2. Pidana bisa ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu kepada orang yang bekerja padanya atau yang menjadi bawahannya;
3. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berdasar dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ringan tidak bisa terjadi pada penganiayaan berencana (353) dan penganiayaan terhadap orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu pada Pasal 356. Meski pun pada penganiayaan berencana itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan suatu pekerjaan pencaharian.

Sedangkan pada Pasal 352 penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimal hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk rumusan Pasal 353 dan 356, dan tidak menimbulkan sakit atau halangan dalam menjalankan suatu jabatan atau pekerjaan.<sup>53</sup>

### 3) Penganiayaan Berencana.

---

<sup>53</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1986, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco, Bandung, Hlm. 69.

Pada Pasal 353 mengenai penganiayaan berencana dirumuskan sebagai berikut:

- a) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun;
  - b) Apabila perbuatan tersebut menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun;
  - c) Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
- 4) Penganiayaan berencana memiliki 3 macam, yaitu:
- a) Penganiayaan berencana yang memiliki akibat luka-luka berat atau kematian;
  - b) Penganiayaan berat yang berakibat luka berat;
  - c) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian;
  - d) Penganiayaan Berat.

Penganiayaan yang berdasar dari undang-undang menyatakan kualifikasi sebagai penganiayaan berat, dirumuskan dalam Pasal 354 yang memiliki rumusan sebagai berikut:

1. Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dapat dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun;
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun.

Adapun unsur dari penganiayaan berat adalah:

- a. Kesalahannya: kesengajaan (*opzettelijk*);
- b. Perbuatan: melukai berat;
- c. Objeknya: tubuh orang lain;
- d. Akibat: luka berat.

Jika dikaitkan berdasar pada unsur yang ada, maka kesengajaan ini harus sekalian ditujukan baik terhadap perbuatannya, sebagai contoh; ditusuk dengan pisau, maupun terhadap akibatnya, yaitu luka berat. Perbuatan luka berat merupakan rumusan perbuatan yang bersifat abstrak, mengartikan bahwa terdapat rumusan masalah yang bersifat abstrak, maka dari itu bentuk perbuatannya terdiri dari beberapa tindakan konkrit yang bisa diketahui setelah perbuatan itu terwujud. Dalam keadaan ini rumusannya identik dengan adanya tindakan penghilangan nyawa pada pembunuhan (338).

Penganiayaan berat memiliki 2 bentuk, yaitu:

- a) Penganiayaan berat biasa (ayat 1);
  - b) Penganiayaan berat yang menyebabkan kematian (ayat 2).<sup>54</sup>
- 5) Penganiayaan Berat Berencana.

Penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP, kejahatan ini adalah gabungan dari penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua sifat dari penganiayaan tersebut harus terjadi secara linear atau bersamaan,

---

<sup>54</sup> Adami Chazawi, 2018, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 7-33.

oleh sebab itu unsur penganiayaan berat dan unsur penganiayaan berencana diharuskan terpenuhi, dalam situasi akibat kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak dengan kematian korban, apabila kesengajaan terhadap matinya korban, maka dapat disebut pembunuhan berencana.<sup>55</sup>

Rumusan penganiayaan berat berencana yang termuat pada Pasal 355, yaitu:

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun;
2. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, pelaku dapat dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun;

Identik halnya pada penganiayaan berat (354), yang terdiri atas 2 macam:

- a. Penganiayaan berat berencana biasa (ayat 1);
  - b. Penganiayaan berat berencana yang diperberat, yaitu jika menimbulkan kematian orang lain (ayat 2);
- 6) Penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan.

Penganiayaan yang diartikan ini adalah penganiayaan yang terdapat pada Pasal 356, yang memiliki rumusan sebagai berikut:

---

<sup>55</sup> Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, 2015, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, Hlm. 101

Pidana yang ditentukan dimuat dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

1. Bagi orang yang melakukan kejahatan kepada ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya;
2. Apabila perbuatan itu dibuat kepada seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
3. Jika kejahatan tersebut dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya untuk kesehatan atau nyawa untuk dimakan dan diminum.

Terdapat beberapa bentuk khusus dari penganiayaan yang terjabarkan sebelumnya, sifat yang memberatkan pidana pada penganiayaan biasa (351), penganiayaan berencana (353), penganiayaan berat (354) dan penganiayaan berat berencana (355) terdapat 2 hal yaitu:

- a. Kualitas korban sebagai:
    - a. Ibunya;
    - b. Ayahnya yang sah;
    - c. Istrinya;
    - d. Anaknya;
    - e. Pegawai Negeri.
  - b. Cara bagaimana pelaku melakukan penganiayaan, yakni dengan memberikan bahan kepada makanan dan minuman yang berbahaya untuk nyawa ataupun kesehatan.
- 7) Turut serta dalam Penyerangan atau Perkelahian.

Kejahatan yang dimaksud ialah yang termuat dalam Pasal 358 yang memiliki rumusan sebagai berikut:

“Mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlihat beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, dipidana:

1. Dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, jika akibatnya ada yang mati.”

Lebih rinci rumusan Pasal 358 tersebut, terdiri atas unsur:

a. Unsur-unsur Objektif:

1. Perbuatan: turut serta;
2. Dalam penyerangan, dalam perkelahian;
3. Dimana beberapa orang terlibat
4. Menimbulkan akibat: ada yang luka berat, ada yang mati.

b. Unsur Subjektif: dengan sengaja

Dalam Pasal 358 orang yang dapat dipersalahkan adalah orang yang dengan sengaja turut serta dalam melakukan penyerangan atau perkelahian, dan bukan bagi orang yang menyerang atau berkelahi, apabila perkelahian tersebut menimbulkan adanya orang luka berat dan meninggal.

8) Penganaiaayan dengan Hukum Tambahan.

Tindak pidana tersebut adalah penambahan hukuman yang termuat dalam Pasal 357 KUHP dengan pernyataan bahwa, saat waktu menjatuhkan hukuman terhadap kejahatan yang dijelaskan dalam Pasal 353 dan 355 KUHP, bisa dijatuhkan hukuman pencabutan hak. Penjatuhan hak yang diatur dalam Pasal 35 KUHP, yaitu:

- a. Hak jabatan atau jabatan yang ditentukan;
- b. Hak sebagai anggota bersenjata (TNI dan Polri);
- c. Hak memilih atau hak dipilih pada pemilihan menurut ketentuan undang-undang;
- d. Hak menjadi penasihat atau kuasa (wali yang sah oleh negara), wali pengawas, menjadi kurator atau kurator pengawas atas orang lain daripada anaknya.<sup>56</sup>

### 3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Tongat berpandangan bahwa, penganiayaan memiliki unsur-unsur berikut:

- a. Terdapat kesengajaan, unsur kesengajaan adalah unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan secara sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun penting untuk dianalisa bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa diinterpretasikan sebagai kesengajaan

---

<sup>56</sup> *Ibid*, Hlm. 102.



dengan sadar akan kemungkinan namun interpretasi tersebut hanya sebatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya;

- b. Adanya perbuatan, unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Dimana perbuatan yang dimaksudkan merupakan aktivitas dalam bentuk positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik seperti memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya;
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), antara lain :
  - 1. Membuat perasaan tidak enak atau nyaman;
  - 2. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh;
  - 3. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan;

4. Merusak kesehatan orang.<sup>57</sup>

### 3. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Problematika kejahatan sudah sangat sering terjadi pada kehidupan sehari-hari, walaupun tempat dan waktunya berlainan serta modusnya dianggap sama. Semakin lama kejahatan di ibu kota dan kota-kota besar lainnya maka semakin meningkat pula kejahatan tersebut bahkan di beberapa daerah hingga pada kota-kota kecil.

Kasus kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat berdampak pada hilangnya keseimbangan, ketertiban, dan ketentraman dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena hal tersebut, masyarakat dan aparat penegak hukum bekerja sama dalam menanggulangi timbulnya suatu kejahatan. Tujuan dari penanggulangan ini adalah untuk mengatasi terjadinya tindak kejahatan.

Upaya dalam melakukan suatu pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk dari bidang kejahatan kriminal, kejahatan kriminal tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yakni kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare*) dan kebijakan ataupun upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).<sup>58</sup>

Penerapan di dalam hukum pidana memiliki upaya secara represif (penindakan/pemberantasan) sesudah kejahatan tersebut terjadi dalam

---

<sup>57</sup> Adami Chawazi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.10.

<sup>58</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 73.

sarana penal, sedangkan pencegahan tanpa pidana disebut dengan upaya preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi dikelompokkan dalam sarana non penal. Perbedaan atas hal tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut:

1) Tindakan represif (*Penal*)

Tindakan represif merupakan seluruh tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum pasca terjadinya sebuah tindakan pidana. Tindakan represif lebih mengutamakan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal dengan perbuatannya.<sup>59</sup>

Tindakan tersebut juga dianggap sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini merupakan cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, eksekusi, dan seterusnya sampai pada pembinaan narapidana. Penanggulangan secara represif dilakukan dengan teknik rehabilitasi, sedangkan menurut Cressey terdapat 2 konsepsi terkait cara atau teknik dari rehabilitasi, yaitu:<sup>60</sup>

- a) Menghasilkan skema program yang memiliki tujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan;
- b) Bertumpu kepada penekanan atas usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, dalam menjalani hukuman pelaku

---

<sup>59</sup> Soedjono D, 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, Hlm.32.

<sup>60</sup> Simanjuntak B dan Chairil Ali, 1980, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasito, Bandung, Hlm. 399.

dicarikan pekerjaan dan konsultasi psikologis, diberikan juga kursus keterampilan agar kelak bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Penanggulangan dengan upaya represif memiliki maksud dalam menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa apa yang diperbuat merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya lagi dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan diterima sangat berat.<sup>61</sup>

Sudarto berpandangan bahwa penggunaan hukum pidana adalah penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebab.<sup>62</sup>

Bassiouni berpendapat, sebuah tujuan yang ingin di capai oleh pidana pada dasarnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memiliki nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi.<sup>63</sup>

Sanksi atas pidana harus diselaraskan dengan adanya kebutuhan dalam perlindungan dan mempertahankan sebuah kepentingan. Pidana hanya dibenarkan jika terdapat kebutuhan yang berguna kepada masyarakat, pidana yang tidak diperlukan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Batasan atas sanksi pidana dapat pula ditetapkan berdasar kepentingan dan nilai-nilai yang mewujudkannya.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal, 2017, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, Hlm. 251.

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 36.

<sup>64</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Op.cit.* Hlm. 252.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal (represif) pada dasarnya harus melalui tahapan, yaitu:

- a) Perumusan norma-norma hukum pidana yang berisi aspek substantif, struktural, dan kultural;
- b) Aplikasi oleh aparat hukum;
- c) Eksekusi oleh aparat pelaksana.<sup>65</sup>

Pendekatan melalui sarana represif (*Penal*) terus menerus dilakukan melalui beragam usaha dalam penyempurnaan sistem peradilan pidana, baik dari aspek legislasi (kriminalisasi, dekriminasi, dan depenalisasi), perbaikan sarana-sarana sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana mencakup suatu jaringan sistem peradilan (dengan sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya. Hukum pidana yang dimaksud melingkupi hukum pidana materiil, formil, dan pelaksanaan hukum pidana.<sup>66</sup>

Sedangkan tujuan dari peradilan pidana (*Criminal Justice System*), yakni:<sup>67</sup>

- a) Menjaga masyarakat untuk tidak menjadi suatu korban kejahatan;

---

<sup>65</sup> *Ibid*, Hlm. 253

<sup>66</sup> Muladi, 2002, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Hlm.182.

<sup>67</sup> Mardjono Reksodiputro, 1997, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, Hlm. 84.

- b) Melakukan penyelesaian kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan dapat ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c) Melakukan usaha agar mereka yang sudah pernah melakukan kejahatan tidak akan lagi mengulangi kejahatannya.

Pada dasarnya, bahwa hingga saat ini pemikiran atas hal tersebut atau ketika terjadi kejahatan maka ada hukum pidana. Sampai saat ini, beragam peraturan telah dibuat yang dapat diterapkan kepada pelaku kejahatan. Akan tetapi realitanya yang terjadi adalah sebaliknya, yakni setiap waktu terjadi peningkatan kejahatan, baik dari segi kualitas, kuantitas, modus, pelaku, dan motif.<sup>68</sup>

## 2) Tindakan Preventif (*Non penal*)

Tindakan Preventif merupakan perbuatan yang dilakukan untuk mencegah ataupun menjaga kemungkinan yang akan terjadi dalam kejahatan. A. Qirom Samsudin M berpandangan, dalam korelasinya untuk melakukan tindakan preventif adalah melakukan pencegahan untuk lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik, sebab bukan hanya saja diperhitungkan dari segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapatkan hasil yang lebih baik atau mencapai tujuan.<sup>69</sup>

Penanggulangan kejahatan dengan hanya memberikan sanksi pidana, memiliki sifat yang sementara, karena memungkinkan kejahatan itu

---

<sup>68</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.cit.* Hlm. 254.

<sup>69</sup> A Qirom Samsudin M, Sumaryo E, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tujuan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, Hlm. 46.

akan muncul kembali baik yang dilakukan oleh orang yang sama maupun berbeda. Dengan mengetahui situasi kriminal maupun penyebab kejahatan, maka kita bisa mencoba dan terus berusaha untuk menghilangkan kejahatan tersebut, minimal menguranginya.<sup>70</sup>

Usaha-usaha *Non penal* melingkupi bentuk yang sangat luas pada sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utamanya untuk memperbaiki suatu kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung memiliki pengaruh preventif terhadap kejahatan. Maka melalui aspek politik kriminal, seluruh kegiatan preventif yang *Non penal* itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Usaha *Non penal* memegang strategisasi yang jika terjadi kegagalan dalam menggarap posisi strategis tersebut akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Bedasar hal tersebut, suatu kebijakan kriminal sebisa mungkin mengintegrasikan dan mengharmonisasikan semua kegiatan preventif yang *Non penal* itu kedalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur.<sup>71</sup>

Aspek penting dalam upaya preventif adalah bagaimana cara melakukan suatu usaha positif, dan mekanisme untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, serta kultur yang menjadi dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya layaknya menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang berpotensi menjadi sebuah perbuatan yang menyimpang. Selain itu, upaya preventif yang

---

<sup>70</sup> Chainur Arrasjid, 1999, *Sepintas Lintas Tentang Politik Kriminal*, Kshm Fh Usu, Hlm. 1.

<sup>71</sup>Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hlm. 34.

dibutuhkan adalah cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab kita bersama.<sup>72</sup>

Pencegahan kejahatan menjadi tujuan utama dari kebijakan kriminal. Juga harus demikian harus diakui bahwa konsep dan defenisinya masih lemah, sehingga individu cenderung membicarakan pencegahan kejahatan dalam model.<sup>73</sup>

Pada dasarnya pencegahan kejahatan adalah seluruh tindakan yang tujuan khususnya untuk membatasi meluasnya kekerasan dan kejahatan, baik melalui pembatasan kesempatan untuk melakukan kejahatan atau dengan mempengaruhi pelaku potensial dan masyarakat umum.<sup>74</sup>

Strategi atas tindakan preventif terdiri dari tiga kategori yang mendasarkan diri pada *public health model*, yaitu:<sup>75</sup>

a) Pencegahan primer (*primary prevention*).

Pencegahan primer adalah usaha yang dilakukan melalui kebijakan sosial, ekonomi, dan kebijakan sosial yang diorientasikan agar mengurangi *kriminogenik* dan akar kejahatan seperti kebijakan di bidang Pendidikan, perumahan, lapangan pekerjaan, rekreasi, dan sebagainya. Sasaran model seperti ini adalah untuk masyarakat umum.

b) Pencegahan sekunder (*secondary prevention*).

---

<sup>72</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.cit.*, Hlm. 257.

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*, Hlm. 260.

<sup>75</sup> Muladi, *Op.cit.*, Hlm.184.



Pencegahan sekunder ditemukan dalam sistem peradilan pidana dan penerapannya bersifat praktis, seperti dalam peranan kepolisian dalam menjalankan pencegahan kejahatan. Sasaran yang ditujukan adalah terhadap individu yang sering melanggar.

c) Pencegahan tersier (*tertier prevention*)

Pencegahan tersier difokuskan kepada residivis (oleh polisi atau lembaga-lembaga lain sistem peradilan pidana) dan sasaran utamanya adalah mereka yang telah melakukan suatu kejahatan.

Pencegahan kejahatan pula dapat dilakukan melalui 3 cara pencegahan, sebagai berikut:

- a. Pencegahan sosial (*social crime prevention*) yang difokuskan kepada akar kejahatan;
- b. Pencegahan situasional (*situational crime prevention*) lebih diarahkan kepada pengurangan kesempatan dalam melakukan kejahatan;
- c. Pencegahan masyarakat (*community based prevention*), merupakan tindakan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan cara meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan kontrol sosial.<sup>76</sup>

Banyak faktor dari penyebab kejahatan, juga banyak faktor yang menyebabkan dapat melakukan kejahatan tertentu baik dari dalam diri seseorang maupun dari luar. Maka dari itu penanggulangan kejahatan

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

seharusnya ditempuh melalui kebijakan yang integral, baik dengan sarana *penal* maupun *non penal*, begitupun secara pembinaan dan penyembuhan terpidana dan juga masyarakat umum.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Chainur Arrasjid, *Op.cit.*, Hlm. 31.